PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Walanda Maramis No 9 Pacitan, Kodespos 63512 Telp/Fax.(0357)886164 E-mail:bpbd_pacitan@yahoo.com

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) TANGGAP DARURAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PACITAN

A. LATAR BELAKANG

Posisi Indonesia secara geografis, demografis dan geologis merupakan negara rawan bencana, baik ancaman bencana geologi, demograpi dan klimatologi. Demikian juga dengan Kabupaten Pacitan, merupakan daerah yang termasuk rawan bencana. Hal ini dibuktikan dengan kejadian-kejadian bencana yang terjadi pada dekade terakhir. Saat ini dirasakan ada kecenderungan bahwa penanggulanan bencana dianggap lamban dan tidak memuaskan banyak pihak, sehingga penanganannya dirasakan oleh masyarakat belum maksimal. Sebagai akibatnya, sering terjadi pengaduan dan keluhan dari masyarakat kepada pemerintah. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya sangat diperlukan kerangka hukum yang kuat dibidang manajemen bencana. Hal ini menjadi sangat penting karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kondisi sosial masyarakat, telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan yang berakibat pada terjadinya bencana.

Bencana yang terjadi telah menimbulkan dampak yang banyak menimbulkan korban serta kerugian secara material dan non material. Dalam rangka mengurangi dampak akibat bencana, maka diperlukan struktur manajemen penanggulangan bencana yang mengedepankan pentingnya partisipasi semua potensi yang ada baik pemerintah swasta dan masyarakat.

Dalam mengambil peran aktif untuk menciptakan manajemen yang efektif serta pentingnya partisipasi publik dan stakeholder pada penanggulangan bencana, maka dirasakan sangat penting bagi kita semua untuk selalu mendekatkan tindakan penanggulangan bencana antara partisipasi pemerintah dan masyarakat dalam posisi saling ketergantungan dan saling menunjang. Tindakan penanggulangan bencana ini membutuhkan keterpaduan semua

unsur. Keterpaduan tersebut dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang jelas untuk mencapai hasil yang optimal.

Dengan dasar tersebut diatas PUSDALOPS BPBD sebagai pihak yang memiliki peranan yang penting dalam penanggulangan bencana hendaknya memiliki prosedur yang dapat membantu memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsinya. PUSDALOPS BPBD merupakan sebuah lembaga pemerintah sebagai pusat pengendali operasi penanggulangan bencana secara terkoordinasi, terintegrasi sehingga dalam penanganannya dapat terlaksana secara cepat dan tepat. PUSDALOPS BPBD menjalankan fungsi sebagai pusat data dan informasi bencana; pelayanan tanggap darurat bencana; pelaksanaan sistem peringatan dini.

Untuk memaksimalkan fungsi dari pelayanan tanggap darurat maka diperlukan suatu prosedur tetap pelayanan tanggap darurat bencana.

B. DASAR HUKUM

- 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
- 7. Peraturan Kepala BNPB Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Siap Pakai ;
- 8. Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
- Peraturan Daerah Kabupaten pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;

C. MAKSUD TUJUAN

Maksud penyusunan Standard Operating Procedur (SOP) ini adalah sebagai pedoman PUSDALOPS PB BPBD Kabupaten Pacitan dalam menjalankan fungsinya. Penyusunan Standard Operating Procedur (SOP) Tanggap Darurat ini bertujuan :

- Meningkatkan kecepatan dan ketepatan PUSDALOPS PB BPBD dalam bertindak sesuai dengan alur atau prosedur yang ditetapkan dan kaidahkaidah manajemen penanggulangan bencana.
- 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada korban bencana.
- 3. Menyatukan pemahaman terhadap pelayanan yang standar dan kerjasama antar instansi dan institusi pada fase tanggap darurat.
- Memberikan petunjuk pelaksanaan dalam melakukan kegiatan operasi tanggap darurat yang dilaksanakan oleh PUSDALOPS PB BPBD dan jajarannya.
- 5. Sebagai dasar dalam mendukung penyusunan rencana kontijensi dan rencana operasi melalui kaji cepat pada saat tanggap darurat.

D. PENGERTIAN TANGGAP DARURAT

Darurat adalah ancaman terhadap manusia, yang berada pada situasi yang berisiko kematian, atau pun gangguan pada kesehatan dan kehidupan seharihari, yang tidak dapat ditangani oleh individu, keluarga, masyarakat, ataupun sistem suatu daerah. Sedangkan tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Akan tetapi, penentuan tanggap darurat didasarkan pada hasil pengkajian cepat yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat (SOP-TRC). Berdasarkan hasil kaji cepat ini, maka Bupati Pacitan memutuskan status tanggap darurat yang sesuai. Status tanggap darurat yang dapat dikeluarkan adalah:

- Tanggap darurat kabupaten.
 - Dalam hal ini pemerintah kabupaten yang terkena dampak bencana memimpin pelaksanaan operasi tanggap darurat dengan dukungan dari provinsi.
- 2. Tanggap darurat provinsi.
 - Status Darurat Lokal

Berdasarkan hasil kaji cepat diputuskan bahwa Kabupaten Pacitan mampu menangani dampak bencana yang terjadi dan mampu memimpin pelaksanaan operasi tanggap darurat.

Status Darurat Regional

Apabila Pemerintah Kabupaten Pacitan telah berusaha dan tidak berdaya menghadapi dampak bencana yang ada dalam status masa darurat bencana, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengambil alih sebagai Komandan Tanggap Darurat.

Status Darurat Nasional

Apabila sudah mencakup beberapa kabupaten / kota dan lintas propinsi maka Pemerintah Pusat (BNPB) akan menyiapkan diri menjadi Komandan Tanggap Darurat.

E. BENCANA

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

F. DIAGRAM ALIR

Informasi bencana yang telah di triangulasi sebelumnya kemudian ditindaklanjuti oleh PUSDALOPS PB BPBD sebagai berikut:

1. PUSDALOPS PB BPBD

- a) Melakukan diseminasi informasi kejadian bencana keinstansi terkait.
- b) Menerjunkan TRC guna melakukan koordinasi dengan wilayah kecamatan tempat kejadian bencana mengenai hasil kaji cepat dan status tanggap darurat.
- c) Pengumuman status tanggap darurat oleh Bupati Pacitan
 - Apabila status tanggap darurat berada di kabupaten :
 - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dilingkungan Kabupaten Pacitan dan melaporkan ke Bupati Pacitan sekaligus ke Gubernur Jawa Timur untuk penyaluran bantuan kewilayah terdampak.
 - Melakukan koordinasi rutin dengan Posko Induk maupun Posko

- Lapangan sampai operasi tanggap darurat bencana berakhir.
- Melakukan evaluasi pelaksanaan tanggap darurat oleh Pusdalops BPBD Kabupaten Pacitan segera setelah operasi tanggap darurat berakhir.
- Membuat laporan pelaksanaan tanggap darurat kepada Kepala
 Bupati melalui Kepala BPBD Kabupaten Pacitan.
- Kembali ke SOP kegiatan harian.
- d) Pengumuman status tanggap darurat oleh provinsi
 - PUSDALOPS BPBD Kabupaten Pacitan diaktifkan sebagai Pos Komando Tanggap Darurat Bencana oleh Komandan Tanggap Darurat Bencana yang ditunjuk. Dalam hal ini, Posko Tanggap Darurat Bencana memfasilitasi pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana oleh Organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana BPBD Propinsi Jawa Timur.
 - Sebagai Sekretariat dan Hubungan Masyarakat, Posko Tanggap Darurat Bencana membantu menyiapkan materi dan diseminasi informasi bencana serta melakukan rekapitulasi laporan dan pengelolaan akomodasi untuk anggota Komando Tanggap Darurat.
 - Untuk mendukung bidang Perencanaan, Operasi, Logistik dan Peralatan, serta Administrasi Keuangan, Posko Tanggap Darurat menjalankan tugas membantu melakukan koordinasi dengan pihak dilapangan (TRC dan instansi lainnya), mempersiapkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana operasi tanggap darurat, melakukan pendataan dan pengkoordinasian distribusi logistik di lapangan, serta mendukung penyusunan dan distribusi anggaran kepada pihak yang berkompeten.
 - Masing-masing personil yang terlibat dalam beragam fungsi dalam tanggap darurat melakukan koordinasi secara konsisten dan tetap menyusun laporan piket dan laporan insidentil kejadian bencana, demikian juga halnya dengan pergantian piket yang tetap berjalan.
 - Semua kegiatan di atas berjalan secara terus menerus sampai berakhirnya operasi tanggap darurat yang diikuti dengan evaluasi
 - Kembali ke SOP Kegiatan Harian
- e) Pengumuman status tanggap darurat oleh BNPB
 - PUSDALOPS BPBD Kabupaten Pacitan diaktifkan sebagai Pos

Komando Tanggap Darurat Bencana oleh Komandan Tanggap Darurat Bencana yang ditunjuk oleh BNPB.

- Pos Komando Tanggap Darurat Bencana BPBD Kabupaten Pacitan membantu / memfasilitasi pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana oleh Organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana Nasional oleh BNPB.
- Kembali ke SOP kegiatan harian.

G. KEGIATAN TANGGAP DARURAT

Pengaktifan PUSDALOPS BPBD Kabupaten Pacitan menjadi Pos Komando Tanggap Darurat, maka semua personil langsung mempersiapkan diri untuk memfasilitasi adminsitrasi tanggap darurat.

Dukungan yang diberikan kepada Komandan Tanggap Darurat adalah :

- Melaksanakan dan menyampaikan komando strategis yang berasal dari Bupati Pacitan PUSDALOPSBPBD dan Pos Komando Lapangan (Posko AJU).
- 2. Terlibat aktif dan mendukung kegiatan kaji cepat dan kaji lanjutan yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC).
- Mendukung penyesuaian Rencana Kontijensi ke Rencana Operasi Tanggap Darurat melalui hasil kaji cepat oleh TRC bekerjasama dengan instansi dan organisasi terkait.
- 4. Mengkoordinasikan bantuan teknis sesuai kebutuhan masing-masing wilayah terdampak bencana.
- 5. Mengolah data dan informasi yang berasal tentang penanganan tanggap darurat bencana sebagai bahan pengambilan keputusan bagi Bupati Pacitan dan memberikan informasi resmi tentang kondisi bencana dan penanganan tanggap darurat kepada masyarakat melalui media cetak maupun media elektronik.
- Terlibat dan mendukung kaji kerusakan dan kerugian (damage dan lossess assessment) yang dilakukan oleh tim yang telah ditetapkan dan dikoordinasikan oleh BPBD.

Berikut ini merupakan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Posko Tanggap Darurat Bencana sesuai dengan organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana.


1. Pengkajian Kebutuhan (Assessment)

- a) Melaksanakan pengkajian cepat (Rapid Assessment)
 - Pengkajian cepat merupakan langkah awal yang menentukan pelaksanaan operasi tanggap darurat dan dilaksanakan dalam kurun waktu 24 jam setelah terjadi bencana.
 - Untuk mempercepat pengkajian dapat dilaksanakan beberapa metode pencarian data yakni :
 - Data primer
 Survey langsung ke lokasi bencana atau kerjasama dengan lintas sektoral yang terlibat dilokasi.
 - Data sekunder
 Dengan menggunakan sumber lain untuk melengkapi hasil pengkajian dan sebagai perbandingan seperti informasi radio, sumber informasi terkait, televisi dan lain-lain

Untuk melakukan pengkajian lanjutan yang lebih mendetail dan memerlukan sumber daya yang lebih maka dapat melakukan pengkajian yang dibantu oleh BPBD Provinsi Jawa Timur. Pengkajian lanjutan ini

b) Melaksanakan pengkajian lanjutan (Detail Assessment)

yang dibantu oleh BPBD Provinsi Jawa Timur. Pengkajian lanjutan ini dilakukan untuk melengkapi data Rencana Kontijensi (RENKON) melalui hasil kaji cepat, sehingga dapat digunakan sebagai materi dalam penyusunan Rencana Operasional (RENOPS). Pengkajian ini juga mengidentifikasi lembaga-lembaga yang terlibat dalam tanggap darurat dan kegiatannya (who is doing wha tand where)



Hubungan antara Rencana Kontijensi dan Rencana Operasi yang di pertajam oleh hasil Kaji Cepat di daerah bencana oleh Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Pacitan

c) Sekretariat dan Hubungan Masyarakat

Setelah dibentuknya Organisasi Komando Tanggap Darurat, PUSDALOPS BPBD Kabupaten Pacitan segera diaktifkan menjadi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana. Personil Posko Tanggap Darurat Bencana ikut ambil bagian dalam organisasi komando tanggap darurat dibidang kesekretariatan dan hubungan masyarakat. Tugas yang dilaksanakan dalam bidang ini adalah:

- 1. Menyiapkan materi dan diseminasi informasi bencana.
- 2. Melakukan rekapitulasi laporan dan pengelolaan akomodasi untuk anggota Komando Tanggap Darurat.

d) Perencanaan operasi tanggap darurat

Untuk mendukung bidang perencanaan dalam organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana, personil Posko Tanggap Darurat melakukan koordinasi dengan beragam pihak (termasuk tim dilapangan) dan menyiapkan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana operasi. Rencana operasi tanggap darurat berguna untuk:

- Menetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahap tanggap darurat.
- 2. Membantu Posko Tanggap Darurat untuk menentukan atau memutuskan program yang sangat mungkin dilakukan disesuaikan dengan situasi dan

- kondisi terkait dengan bantuan-bantuan yang direncanakan ataupun diharapkan dari instansi terkait.
- 3. Mempermudah melakukan monitoring dan evaluasi serta sekaligus menentukan langkah berikutnya.
- 4. Sebagai rekomendasi lintas sektoral lainnya tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kerangka waktu rencana operasional darurat bergantung pada keputusan rapat Komando Tanggap Darurat. Rencana operasi dapat disusun untuk 7 (tujuh) hari pertama, kemudian dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai perkembangan kondisi dilokasi bencana.

Penyusunan rencana operasional harus memperhatikan kapasitas dan sumber daya yang tersedia, sehingga merupakan peran personil Posko Tanggap Darurat untuk mempersiapkan database. Selain hal tersebut diatas, rencana operasional disusun harus menyesuaikan dengan kaidah-kaidah manajemen relief (pemenuhan kebutuhan dasar).

Pada prinsipnya, struktur rencana operasional adalah sebagai berikut :

- 1. Jenis bencana
- 2. Hari / tanggal / waktu
- 3. Status Provinsi/Daerah
- 4. Kabupaten/Kota/Desa
- 5. Sebab bencana/bahaya
- 6. Dilaksanakan oleh
- 7. Pendahuluan/ringkasan
- 8. Maksud dan Tujuan
- 9. Hasil yang diharapkan
- 10. Indikator keberhasilan
- 11. Jenis kegiatan
- 12. Dana
- 13. Rekomendasi ke Pemerintah setempat
- 14. Monitoring dan evaluasi
- 15. Penutup

e) Logistik

Setelah tersusunnya rencana operasi, maka segera dilaksanakan operasi tanggap darurat oleh pihak-pihak yang berkompeten. Penyelenggaraan

operasi tanggap darurat untuk membantu korban bencana merupakan hal utama yang dilakukan sehingga membutuhkan pengelolaan logistik yang tepat. Untuk mendukung hal ini, Posko Tanggap Darurat Bencana juga mendukung bidang logistik dari komando tanggap darurat bencana. Terdapat 3 (tiga) aspek penting dalam logistik:

- 1. Pengadaan barang
- 2. Pergudangan
- 3. Penyaluran barang

Posko Tanggap Darurat menjadi simpul penting dalam komando tanggap darurat dalam melakukan pendataan dan pengkoordinasian distribusi logistik ke lokasi bencana, antara lain meliputi pergerakan dan distribusi tenaga relawan, peralatan, dan sumber daya lainnya.

f) Bantuan

Personil Posko Tanggap Darurat Bencana tidak terlibat secara langsung dalam penyaluran bantuan di lapangan. Akan tetapi, sama pentingnya dengan penanganan logistik, Posko Tanggap Darurat mendukung komando tanggap darurat dalam melakukan pendataan dan pengkoordinasian distribusi bantuan kelokasi bencana.

Penyaluran bantuan sendiri harus memperhatikan manajemen relief, diantaranya :

1. Prinsip-Prinsip Bantuan

- a) Bantuan diberikan secara langsung kepada korban bencana yang berhak menerimanya.
- b) Bantuan disalurkan secara langsung oleh petugas, dan tidak diserahkan melalui pihak ketiga.

2. Prosedur Penyaluran Bantuan

- a) Pra penyaluran bantuan/distribusi.
- b) Registrasi kembali kelompok penerima bantuan.
- c) Menyiapkan keperluan administrasi (logistic form)
- d) Kebutuhan transportasi yang diperlukan ke lokasi.
- e) Petugas yang ada di lokasi pendistribusian.
- f) Penentuan tempat/titik pendistribusian

3. Pelaksanaan Pendistribusian

a) Mengatur kerumunan masa

- b) Pengarahan
- c) Pembagian bantuan

4. Setelah Pendistribusian

- a) Rekapitulasi/review kegiatan pendistribusian
- b) Laporan pendistribusian
- c) Monitoring dan evaluasi

5. Memilih tempat pendistribusian

- a) Cukup menampung total penerima bantuan
- b) Menjamin keamanan barang
- c) Menjamin keamanan petugas
- d) Mudah diakses dan tempat yang netral kalau pada bencana konflik

6. Bantuan harus memperhatikan Panca Tepat

- a) Tepat waktu
- b) Tepat tempat
- c) Tepat sasaran
- d) Tepat jumlah
- e) Tepat kualitas

7. Monitoring dan evaluasi

Monitoring sangat diperlukan guna mengetahui seberapa jauh keefektifan dari pelaksanaan tanggap darurat bencana. Sementara evaluasi lebih terfokus pada dampak kemajuan kegiatan oleh Posko Tanggap Darurat Bencana. Ukuran keberhasilannya dapat diukur dari sebeberapa jauh pencapaiannya terhadap tujuan yang ditetapkan.

H. KOORDINASI LINTAS SEKTORAL

Sesuai dengan UU No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dengan sinerginya peran pemerintah, swasta dan masyarakat di harapkan penanganan penanggulangan bencana bisa berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan, maka koordinasi lintas sektoral merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tanggap darurat oleh PoskoTanggap Darurat Bencana.

I. SARANA PRASARANA PENDUKUNG

Sarana prasarana yang dapat digunakan dalam pelaksanaan tanggap darurat oleh Posko Tanggap Darurat Bencana adalah semua fasilitas dan sumber daya

yang dimiliki oleh Pusdalops BPBD Kabupaten Pacitan. Namun demikian, dalam melaksanakan tugas di luar lingkungan Pusdalops, personil Posko Tanggap Darurat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di Kabupaten Pacitan sehingga dapat memanfaatkan fasilitas dan sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan. Sesuai dokumen rencana kontijensi bahwa pada dokumen tersebu merupakan kesepakatan bersama dalam rangka penanganan penanggulangan bencana yang ada di wilayah Kabupaten Pacitan, tetapi harus melalui hasil kaji cepat oleh Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Pacitan.

J. PENUTUP

Demikian prosedur tetap tanggap darurat ini disusun untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Pacitan, Januari 2012

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PACITAN

Ir. MULYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014